

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Kegunaan Penelitian	19
E. Keaslian Penelitian	22
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 31
A. Kebijakan Hukum Pidana	31
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	31
2. Tahapan Kebijakan Hukum Pidana	40
a. Kebijakan Formulasi	45
b. Kebijakan Aplikasi	57
c. Kebijakan Eksekusi	61
3. Kebijakan Kriminal dan Pembaharuan Hukum Pidana	63

B.	Penyalahgunaan Narkotika	78
1.	Definisi Narkotika	81
2.	Tahapan Penyalahgunaan Narkotika	83
3.	Tindak Pidana Narkotika	86
4.	Sanksi Tindakan bagi Penyalah Guna Narkotika	95
5.	Korban dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	98
C.	Korban dalam Perspektif Viktimologi	104
1.	Pengertian Viktimologi	104
2.	Aliran-Aliran Viktimologi	111
3.	Korban Tindak Pidana	118
4.	Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Viktimologi	123
D.	Landasan Teori	130
1.	Teori Pidanaan	130
a.	Teori Relatif (Teori Utilitarian)	136
b.	Teori Kontemporer	139
c.	Teori <i>Restorative Justice</i>	143
2.	Teori Pembaharuan Hukum Pidana	145
3.	Teori Perlindungan Korban	148
BAB III	METODE PENELITIAN	161
A.	Jenis Penelitian	162
B.	Jenis Data yang Dicari	164
C.	Cara Memperoleh Data	174
D.	Analisis Data	176
E.	Jalannya Penelitian	179
F.	Hambatan dalam Penelitian	183
G.	Batasan Konsepsional	187
1.	Kebijakan Hukum Pidana	187
2.	Penyalahgunaan Narkotika	193
3.	Korban Penyalahgunaan Narkotika	195

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	199
A.	Kebijakan Sanksi Tindakan terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Masa Sekarang (<i>Ius Constitutum</i>)	199
1.	Kriminalisasi dan Ruang Lingkup Perbuatan yang Merupakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	202
2.	Kebijakan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	217
a.	Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)	229
b.	Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Saat Menjalani Proses Pengadilan	231
3.	Infrastruktur Pendukung Kebijakan Sanksi Tindakan	235
a.	Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial	240
b.	Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)	244
4.	Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai bentuk Sanksi Tindakan bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika	246
a.	Rehabilitasi Medis	248
b.	Rehabilitasi Sosial	256
B.	Parameter Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk Membedakannya dengan Orang yang Menguasai, Memiliki, Menyimpan, Membeli Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum	264
1.	Dasar Pertimbangan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Dijadikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	267
2.	Dasar Pertimbangan Aparat Penegak Hukum dalam Menetapkan Tersangka/Terdakwa terhadap Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	298
a.	Dasar Pertimbangan Polisi dan BNN dalam Menetapkan Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika	298
b.	Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menetapkan Terdakwa Kasus Penyalahgunaan Narkotika	306

c.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika	313
3.	Parameter Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk Membedakannya dengan Orang yang Menguasai, Memiliki, Menyimpan, Membeli Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum	320
C.	Reformulasi Kebijakan Mengenai Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Sanksinya di Masa yang Akan Datang (<i>Ius Constituendum</i>)	368
1.	Kebijakan Penegakan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika	378
a.	Faktor Perundang-Undangan	379
b.	Faktor Penegak Hukum	383
c.	Faktor Budaya Hukum Masyarakat	386
2.	Undang-Undang Narkotika di Indonesia di Masa yang Lalu	393
3.	Undang-Undang Narkotika di Indonesia di Masa Sekarang	404
4.	Kebijakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika di Beberapa Negara	417
a.	Belanda	419
b.	Portugal	425
c.	Amerika Serikat	429
d.	Australia	436
5.	Pancasila sebagai Landasan Filosofis bagi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	443
6.	Kebijakan Formulasi di Masa yang Akan Datang terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	453
a.	Reformulasi Definisi Korban Penyalahgunaan Narkotika	465
b.	Depenalisasi Korban Penyalahgunaan Narkotika	470
c.	Sanksi Tindakan bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Masa yang Akan Datang	484



BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	517
A.	Kesimpulan	517
B.	Saran	521
DAFTAR PUSTAKA		525
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		547